



PUTUSAN

Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

RINA IRYANI, S.E., M.Sc., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang memilih domisili hukum pada Kantor Advokat-Kurator & Pengurus Kepailitan DR. ADYSTIA SUNGGARA & ASSOCIATES, Jalan R.E. Martadinata No. 270, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik asslawoffice@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/ASS-SKK/PTUN/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

LAWAN

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG, berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. SRI RAHAYU, S.H., M.H., jabatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Bangka Belitung, dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen dan Pegawai pada Universitas Bangka Belitung, yang memilih domisili hukum pada Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, domisili elektronik ubbpengadilan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 6438/UN50/A/HK/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/PEN-DIS/2023/PTUN.PGP tanggal 24 Agustus 2023 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/PEN-MH/2023/PTUN.PGP tanggal 24 Agustus 2023 tentang Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/PEN-PPJS/2023/PTUN.PGP tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/PEN-PP/2023/PTUN-PGP tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/PEN-HS/2023/PTUN.PGP tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang beserta lampirannya;
6. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 24 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP dan telah diperbaiki tanggal 21 September 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

- I. Objek Gugatan

Halaman 2 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 853/UN50/KP/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdri. Rina Iryani, S.E., M.Sc. Sebagai Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

- a. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum paragraf kelima pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) menjelaskan warga masyarakat dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum Materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Upaya Administratif), menjelaskan pada pokoknya Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- c. Bahwa, objek sengketa diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan keberatan sebagai bentuk Upaya Administratif sebagaimana Surat Nomor: 042/ASS-S.Adm/VII/2023, Perihal: Keberatan Administratif tertanggal 01 Agustus 2023, serta oleh Tergugat telah dijawab dengan surat nomor 5864/UN50/KP.14.01/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan maka berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Gugatan ini;

III. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

- a. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN),

Halaman 3 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi,

- b. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 21 Juli 2023 telah membuat hilangnya penghasilan yang didapatkan, serta hilangnya Kepentingan Penggugat untuk dapat diprioritaskan diangkat menjadi PNS maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) mengingat masa kerja Pengugat yang telah mengabdikan selama 12 (dua belas) tahun lebih sebagai Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung, dan sehubungan adanya kebijakan pemerintah yang akan melakukan penghapusan tenaga honorer per tanggal 28 November 2023, maka tidak sepatutnya objek sengketa diterbitkan untuk Penggugat. Selain itu, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

IV. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Upaya Administratif menyatakan: *"tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU AP), menyatakan: *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*, hal mana kemudian juga dijabarkan dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU AP;

Halaman 4 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma Upaya Administratif menyebutkan pada pokoknya Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative, dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- d. Bahwa karena Penggugat memiliki kepentingan dan merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, melalui surat Nomor: 042/ASS-S.Adm/VII/2023, Perihal: Keberatan Administratif tertanggal 01 Agustus 2023, Penggugat telah melakukan keberatan atas terbitnya objek sengketa, dan terhadap surat tersebut telah dijawab oleh Tergugat dengan surat nomor 5864/UN50/KP.14.01/2023 tanggal 10 Agustus 2023;
- e. Bahwa berdasarkan tanggal terbitnya objek sengketa, yaitu tanggal 21 Juli 2023, serta terhadap keberatan dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2023, dihubungkan dengan tanggal pengajuan Gugatan *a quo*, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 UU PTUN *jo.* Pasal 5 ayat (1) Perma Upaya Administratif;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum tersebut dihubungkan dengan upaya Administratif yang telah kami tempuh dan Tenggang Waktu Gugatan, maka disampaikannya Gugatan Penggugat sebagaimana perkara *a quo* telah memenuhi prosedur formil untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Cq Majelis Hakim Pemeriksa dan memutus Perkara *a quo*;

V. Alasan-alasan dan Dasar Gugatan.

- a. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN 1), alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 5 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung yang telah mempunyai masa kerja lebih dari 12 (dua belas) tahun sejak terbitnya Keputusan Pjs. Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor: 379/UN50/KP/2011 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung, tanggal 08 Juli 2011;
- c. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 940/UN50/KP/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022, Penggugat ditempatkan sebagai Pengadministrasi Kepegawaian Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung;
- d. Bahwa pelaksanaan keputusan tersebut, tidak dilakukan secara cermat oleh Dekan Fakultas Hukum UBB, hal mana Penggugat ditempatkan sebagai Pengelola Keuangan, Perencanaan dan Penganggaran, yang juga telah diisi oleh pegawai lain, sehingga penempatan tersebut tidak digunakan sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 940/UN50/KP/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022, sehingga berdampak terhadap objek sengketa menjadi cacat substansi;
- e. Bahwa selama dalam penempatan kerja Penggugat di bagian Pengelola Keuangan sebagaimana yang ditempatkan Dekan FH UBB, telah timbul hal pertentangan antara Penggugat dengan Pimpinan Fakultas Hukum UBB, yang hal adanya pertentangan tersebut diketahui juga oleh rekan Pegawai lainnya, Wakil Dekan FH UBB, dan Tergugat;
- f. Bahwa, atas hal adanya pertentangan / persolan yang dimaksud pada poin di atas, kemudian Penggugat mengirim surat – surat berupa:
 1. Surat Perihal: Permohonan Pengembalian Tugas, Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, tertanggal 10 Maret 2023;
 2. Surat perihal permohonan kepada Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB), tertanggal 30 Mei 2023, untuk memfasilitasi mediasi dengan Dekan fakultas Hukum UBB;
 3. Surat Perihal: Penyampaian Pengaduan, Kepada Rektor Cq.Kepala BPPKU Universitas Bangka Belitung, dengan Tembusan surat kepada

Halaman 6 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung,
tanggal 5 Juni 2023;

4. Surat Perihal: Keberatan Atas Penempatan Posisi Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, tertanggal 12 Juli 2023;

5. Surat Perihal : Somasi dan Klarifikasi kepada Dr. Derita Prapti Rahayu, M.H (Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung) melalui Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana surat nomor: 043/ASS-S.Adm/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023;

g. Bahwa terhadap Surat Perihal: Permohonan Pengembalian Tugas, Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, tertanggal 10 Maret 2023, telah ditanggapi dengan surat yang isinya sebatas hal yang menyangkut *progress* kehadiran dan kinerja pegawai, yaitu berupa:

1. Surat Perihal: Penyampaian Progres Kehadiran dan Kinerja Pegawai, surat Nomor: 492/UN50/J/KP/2023, tanggal 24 Maret 2023;

2. Surat tanggal 28 April 2023 Nomor: 601/UN50/J/KP/2023 Perihal: Pemanggilan dari Tim Penegakan Disiplin FH;

3. Surat tanggal 2 Mei 2023 Nomor: 607.A/UN50/J/KP/2023 Perihal: Surat Teguran I;

4. Surat tanggal 5 juni 2023, Perihal: Tindak Lanjut Usul Mediasi;

5. Surat tanggal 12 Juni 2023, Perihal: Surat Teguran Kedua (ST-2);

6. Surat tanggal 6 Juli 2023, Perihal: Surat Teguran Ketiga (ST-3);

h. Bahwa Penggugat keberatan terhadap alasan diberikan surat tentang hal adanya pelanggaran disiplin Pengugat tidak melaksanakan tugas sesuai jam kerja. Hal tersebut tidak benar karena faktanya Penggugat sampai tanggal 24 Juli 2023 masih hadir bekerja dan mengisi absensi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 10/UN50/KP/2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 2/UN50/KP/2021 Tentang Peningkatan Penggunaan Presensi Greatday HR Bagi Pegawai Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung. Maka dalam hal ini Tergugat tidak cermat dalam memberi tindakan terkait hal pelanggaran disiplin jam kerja dalam surat-surat tersebut diatas;

Halaman 7 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa terhadap adanya pertentangan antara Penggugat dan Pimpinan Fakultas Hukum UBB, oleh Tergugat tidak pernah secara patut dan sah dilakukan penyelesaian melalui perundingan secara musyawarah mufakat yang diwajibkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung (selanjutnya disebut Peraturan Rektor UBB Manajemen Pegawai);
- j. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut kepegawaian, hal mana mengingat masa kerja Penggugat sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun sebagai Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung, maka berdasarkan Pasal 121 UU PTUN, Penggugat mohon Putusan agar Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang atas perkara Aquo ini mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dengan mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sebagai pegawai tetap Universitas Bangka Belitung;
- k. Bahwa selain itu alasan dan posita Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas) jo. Pasal 26 huruf g Peraturan Rektor UBB Manajemen Pegawai menyatakan pada pokoknya Tenaga Kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan mendapatkan perlakuan yang layak dan perlindungan hukum;
 2. Bahwa pelaksanaan keputusan tersebut, tidak dilakukan secara cermat oleh Dekan Fakultas Hukum UBB, hal mana Penggugat ditempatkan sebagai Pengelola Keuangan, Perencanaan dan Penganggaran, yang juga telah diisi oleh pegawai lain, sehingga penempatan tersebut tidak digunakan sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 940/UN50/KP/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022, sehingga berdampak terhadap objek sengketa menjadi cacat substansi;

Halaman 8 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pembentukan Tim Penegakan Disiplin sebagaimana Surat Nomor: 601/UN50/J/KP/2023 tanggal 28 April 2023 Perihal: Pemanggilan dari Tim Penegakan Disiplin FH, untuk Agenda Pembinaan Pegawai tidak didasarkan pada Pasal 67 ayat (1) Peraturan Rektor UBB Manajemen Pegawai, yang pada pokoknya mengatur Rektor dapat membentuk tim penegakan disiplin yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, hal mana Tergugat dalam hal ini telah bertindak sewenang-wenang;
4. Bahwa Penggugat keberatan terhadap alasan diberikan surat tentang hal adanya pelanggaran disiplin Pengugat tidak melaksanakan tugas sesuai jam kerja. Hal tersebut tidak benar karena faktanya Penggugat sampai tanggal 24 Juli 2023 masih hadir bekerja dan mengisi absensi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 10/UN50/KP/2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 2/UN50/KP/2021 Tentang Peningkatan Penggunaan Presensi Greatday HR Bagi Pegawai Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung. Maka dalam hal ini Tergugat tidak cermat dalam memberi tindakan terkait hal pelanggaran disiplin jam kerja dalam surat-surat tersebut diatas;
5. Bahwa yang dimaksud dengan “bertindak sewenang-wenang” adalah setiap tindakan atasan kepada bawahan yang tidak sesuai dengan peraturan kedinasan seperti tidak memberikan tugas atau pekerjaan kepada bawahan, atau memberikan nilai hasil pekerjaan (daftar penilaian pekerjaan pegawai) tidak berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan;
- I. Bahwa selain itu, Tergugat tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Ketidakberpihakan;
 1. Asas Kepastian Hukum, objek sengketa terbit tidak mempertimbangkan penempatan tugas Penggugat sebagaimana Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 940/UN50/KP/XII/2022 Tanggal 30



Desember 2022, tidak mempertimbangkan kepastian penyelesaian perselisihan sebagaimana Pasal 74 Peraturan Rektor UBB Manajemen Pegawai, kepastian tentang mekanisme pemeriksaan atas pelanggaran Penggugat, serta kepastian berkaitan dengan masa kerja Penggugat;

2. Asas Kecermatan, Penerapan hukum terhadap Penggugat harusnya mempertimbangkan fakta Penggugat sampai tanggal 24 Juli 2023 masih hadir bekerja dan mengisi absensi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 10/UN50/KP/2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 2/UN50/KP/2021 Tentang Peningkatan Penggunaan Presensi Greatday HR Bagi Pegawai Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung dan tindakan pembentukan Tim Penegakan Disiplin, harusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Rektor UBB Manajemen Pegawai, yang pada pokoknya mengatur Rektor dapat membentuk tim penegakan disiplin yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin;
3. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, objek sengketa terbit tidak mempertimbangkan penempatan tugas Penggugat sebagaimana Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 940/UN50/KP/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022;
4. Asas Ketidakberpihakan, dalam hal ini Tergugat tidak mempertimbangkan atas adanya pertentangan dalam Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan yang terjadi antara Penggugat dengan Pimpinan Fakultas Hukum UBB, sehingga jelas Tergugat telah melakukan perbuatan Diskriminatif terhadap Penggugat.

VI. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian, dasar hukum dan alasan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 853/UN50/KP/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdri. Rina Iryani, S.E., M.Sc. Sebagai Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 853/UN50/KP/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdri. Rina Iryani, S.E., M.Sc. Sebagai Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Penggugat dengan Mengembalikan Harkat, Martabat, dan Kedudukan Penggugat Sebagai Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2023, pada pokoknya:

Adapun dalil yang menjadi dasar eksepsi dan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

a. Gugatan Penggugat *obscure libel* (kabur dan tidak jelas)

Mengingat kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Tetap di Universitas Bangka Belitung, bukan merupakan Aparatur Sipil Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Disiplin PNS), sehingga objek sengketa yang diterbitkan kepada Penggugat merupakan wilayah internal Universitas Bangka Belitung, mengingat kedudukan Penggugat. Selain itu, pertimbangan penerbitan objek sengketa juga bukan berdasarkan pada UU ASN, melainkan secara formil dan materiil didasarkan pada peraturan internal Universitas Bangka Belitung. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada peraturan yang



tidak tepat sehingga terjadi disintegrasi penafsiran, sehingga harus dinyatakan sebagai Gugatan yang *obscuure libel*;

b. Eksepsi *Prempitoir*

Bahwa Penggugat menyatakan pada pokoknya terbitnya objek sengketa telah membuat hilangnya penghasilan yang didapatkan dan kepentingan Penggugat untuk diangkat sebagai PNS maupun PPPK. Selanjutnya, terkait fakta masa kerja Penggugat yang lebih dari 12 (dua belas) tahun sebagai Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung sejatinya tidak serta merta sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, melainkan harus menempuh seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, serta mempertimbangkan integritas dan moral dalam mekanisme wawancara. Oleh karena dalam hal ini Penggugat secara sadar dan tidak beritikad baik untuk menghadiri proses pembinaan yang dilakukan pimpinan unit kerja hingga terbit objek sengketa *a quo*, maka Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasarkan dengan fakta hukum yang ada.

II Dalam Pokok Perkara

Bahwa terhadap dalil-dalil Fakta Hukum, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah pegawai tenaga kependidikan non-ASN Ihonorer) di Universitas Bangka Belitung sejak 8 Juli 2011 dengan penempatan pertama sebagai tenaga administrasi umum Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi UBB, dan telah pula mengalami 3 (tiga) kali rotasi penempatan pada unit kerja yang ada di UBB dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 dan terakhir di Fakultas Hukum terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, hal mana rotasi tersebut ditentukan pada perkembangan kebutuhan organisasi pada unit kerja;
- b. Bahwa, Setiap Tenaga Kependidikan di UBB, kecuali disebutkan secara langsung sebagai pejabat yang menduduki Jabatan Tertentu di dalam administrasi pada dasarnya menduduki posisi sebagai Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependidikan yang ditempatkan sebagai Staff Pelaksana sebagaimana penempatan Penggugat;

- c. Bahwa penempatan Penggugat sebagai pengadministrasi kepegawaian di Fakultas Hukum pada dasarnya tidak membatasi seorang pimpinan unit kerja dapat memberikan penugasan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c dan huruf k Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung (selanjutnya disebut Peraturan Rektor Manajemen Pegawai) yang pada pokoknya mengatur tenaga kependidikan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam surat perjanjian kerjanya dan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan unit kerjanya dan melakukan tugas kedinasan atas perintah atasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- d. Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai yang diamanahkan sebagaimana Keputusan mengenai penempatan tersebut sampai kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan pengembalian tugas, sampai kemudian merasa telah timbul pertentangan selama penempatan di Fakultas Hukum, namun dalam surat permohonan tersebut Penggugat tidak menyebutkan perihal pertentangan, melainkan dengan alasan telah menyelesaikan tugas;
- e. Penggugat mengajukan permohonan pengembalian tugas kepada Dekan tertanggal 10 Maret 2023. Terhadap permohonan pengembalian tugas oleh Penggugat telah ditindaklanjuti oleh Dekan Fakultas Hukum melalui Surat kepada Rektor UBB Nomor: 551/UN50/J/LL/2023 tanggal 6 April 2023 Perihal Penyampaian Proses Pembinaan Pegawai yang isinya menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah tidak bekerja dan karena itu dikembalikan dan diharapkan tidak lagi bekerja di Fakultas Hukum;
- f. Bahwa berdasarkan surat tersebut Rektor UBB telah menjawab kepada Dekan Fakultas Hukum melalui surat Nomor 3056/UN50/KP.04.06/2023 tanggal 18 April 2023 Perihal Pembinaan Pegawai a.n. Rina Iryani, S.E., M.Sc yang pada intinya bahwa usulan pengembalian tugas tidak dapat

Halaman 13 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



dipenuhi dan agar pimpinan unit kerja dapat melakukan tindakan seperlunya, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan memberikan peristiwa administratif itu merupakan karena adanya tindakan Penggugat yang tidak melakukan kewajibannya sebagai Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung dalam pekerjaan sesuai dengan penempatannya, hal mana sejak mengajukan permohonan pengembalian tugas tertanggal 10 Maret 2023, Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Rektor Manajemen Pegawai;

- g. Bahwa mengingat Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai pegawai, maka Penggugat juga telah melakukan hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Rektor Manajemen Pegawai dengan hanya melakukan presensi kehadiran di waktu kedatangan dan kepulangan di lingkungan kampus namun tidak pernah berkantor dan bekerja melaksanakan tugas lebih kurang 4 (empat) bulan, sementara gaji pokok dan/atau tunjangan lainnya tetap diterima, berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut yang menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat oleh atasan langsung maupun pimpinan unit kerja;
- h. Bahwa alasan Penggugat tetap melakukan presensi sesuai Surat Edaran Nomor 10/UN50/KP/2021 sehingga tercatat pada basis data presensi *online* di tingkat universitas untuk tetap dianggap bekerja menunjukkan inkonsistensi status kepegawaian Penggugat karena presensi sesungguhnya adalah hanya prasyarat untuk bekerja dengan baik bagi seorang pegawai, bukan merupakan indikator yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya sebagai pegawai;
- i. Bahwa pemenuhan kewajiban dalam bekerja oleh pegawai merupakan wujud profesionalisme dalam bekerja sebagai landasan filosofis yang termaktub dalam konsideran menimbang huruf a Peraturan Rektor Manajemen Pegawai, "*bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan mewujudkan pegawai yang taat hukum, bermoral tinggi, memiliki intelektualitas, disiplin, dan unggul dalam membangun peradaban, diperlukan pegawai yang dapat bekerja secara profesional dan*



bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas” serta merupakan prinsip profesionalisme dalam Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai unsur paling strategis di Universitas yang disebutkan di dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Rektor Manajemen Pegawai;

- j. Bahwa Penggugat dikenai sanksi disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bukan lantaran perselisihan/pertentangan karena pekerjaan sebagaimana yang bersangkutan tidak pernah mengajukan keberatan sampai dijatuhkannya sanksi Disiplin berupa Teguran Lisan, namun karena tidak pernah bekerja melaksanakan tugas selama lebih kurang 4 (empat) bulan sementara kesempatan untuk memperbaiki diri melalui jenjang pembinaan dan teguran telah diberikan. Oleh karena itu, Keputusan PTDH dimaksud dengan demikian kami pandang tidak perlu diselesaikan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Penggugat sendiri tidak pernah mengajukan upaya melalui Dinas dimaksud;
- k. Bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin telah dilakukan secara bertingkat dengan durasi yang cukup panjang. Hal ini menunjukkan keinginan pimpinan unit kerja untuk melakukan evaluasi dan pembinaan pegawai dengan tidak bertindak sewenang-wenang sesuai Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Disiplin PNS) serta telah berupaya memberikan perlakuan yang layak dan perlindungan hukum sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung Pasal 26 huruf (g), namun yang bersangkutan tetap tidak berkantor dan bekerja melaksanakan tugas sehingga berdasarkan Pasal 64 Peraturan Rektor Manajemen Pegawai telah memenuhi unsur untuk dijatuhi hukum disiplin tingkat berat berupa PTDH;
- l. Bahwa pemberian hukuman disiplin telah mengacu pada Pasal 66 Peraturan Rektor Manajemen Pegawai dengan atau tidak didahului oleh pembentukan Tim Disiplin di tingkat fakultas. Adapun Tim Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 Peraturan Rektor Manajemen Pegawai merupakan Kewenangan Atribusi yang dimiliki oleh Rektor, hal mana sepanjang frasa “dapat” pada norma tersebut merupakan wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan kebijakan yang bersifat alternatif. Hal ini tidak menegasi jika dibentuk tim disiplin di tingkat fakultas sejauh diperlukan untuk melakukan proses penegakkan disiplin sesuai dengan lingkup kerjanya dan dapat menjadi bahan bagi Rektor untuk mengambil keputusan pemberhentian sebagai wujud Pendelegasian Kewenangan. Rektor telah memberikan arahan sejak awal kepada Dekan untuk mengambil langkah pendisiplinan sesuai dengan surat Rektor UBB Nomor 3056/UN50/KP.04.06/2023 tanggal 18 April 2023 Perihal Pembinaan Pegawai a.n. Rina Iryani, S.E., M.Sc termasuk pembentukan tim penegakan disiplin tingkat Fakultas;

m. Bahwa Penggugat ditempatkan di unit kerja Fakultas Hukum dan telah secara nyata tidak masuk dan bekerja di unit kerjanya selama lebih kurang 4 (empat) bulan sementara Penggugat telah diberikan teguran secara berjenjang, namun tidak diindahkan. Bahwa Penggugat beralasan masih hadir bekerja dan mengisi absensi pada Universitas Bangka Belitung menunjukkan kesengajaan Penggugat untuk menafsirkan definisi bekerja sesuai dengan kehendaknya karena bekerja bukan sekedar mengisi presensi di lingkungan kampus, tapi juga bekerja dan melaksanakan tugas di unit kerjanya. Tidak ada pekerjaan yang dapat didistribusikan apalagi output pekerjaan selama yang bersangkutan mangkir bekerja dari unit kerjanya

n. Pemberhentian Penggugat dalam pertimbangan kami telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut:

1) Asas Kepastian Hukum

a. Penempatan Penggugat sebagai pengadministrasi kepegawaian di Fakultas Hukum tidak membatasi, seorang pimpinan unit kerja untuk memberikan penugasan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Rektor Manajemen Pegawai, dan dalam hal ini Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas penugasan tambahan dimaksud sejak awal sampai kemudian menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk tidak masuk bekerja;

b. Sejak mengajukan permohonan pengembalian tugas tertanggal 10 Maret 2023, Penggugat mulai tidak bekerja dan melaksanakan tugas

Halaman 16 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



dan atasan langsung telah berulang kali menghubungi melalui *whatsapp* dan telepon untuk konfirmasi kehadiran melaksanakan tugas, namun tidak diindahkan sampai PENGGUGAT dipanggil untuk diberikan pembinaan oleh pimpinan fakultas;

- c. Penggugat telah menghadiri proses pembinaan oleh pimpinan fakultas dalam hal ini Wakil Dekan sesuai dengan surat pemanggilan dari Dekan Fakultas Hukum UBB Nomor 492/UN50/J/KP/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Penyampaian Progres Kehadiran dan Kinerja Pegawai meski kemudian menolak menandatangani Berita Acara Penyampaian Progres Kehadiran dan Kinerja Pegawai, dan selanjutnya dipanggil oleh Tim Disiplin untuk hadir melalui surat Ketua Tim Penegak Disiplin Nomor 601/UN50/J/KP/2023 tanggal 28 April 2023 Perihal Pemanggilan dari Tim Penegak Disiplin FH "untuk hadir pada tanggal 2 Mei 2023 pukul 11.00 WIB s.d selesai" dan yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan tertulis meski pada hari tersebut yang bersangkutan melakukan presensi kehadiran online pada waktu kedatangan dan kepulangan sehingga diputuskan untuk memberikan Surat Teguran 1. Setelahnya, bukannya menunjukkan komitmen perbaikan, PENGGUGAT tetap tidak berkantor dan bekerja melaksanakan tugas sehingga dijatuhkan Surat Teguran 2, Surat Teguran 3, dan selanjutnya surat penyampaian progres kepada Rektor, sehingga kemudian dijatuhkan Sanksi PTDH;
- d. Pemberian sanksi PTDH juga telah memenuhi asas kepastian hukum bagi pimpinan unit kerja Fakultas Hukum bahwa mereka memiliki jumlah pegawai yang tercatat berada di unit kerja mereka, namun tidak pernah melaksanakan tugas dalam jangka waktu lama. Selain merugikan unit kerja fakultas dengan hanya adanya catatan nama pegawai, ketidakhadiran Penggugat juga telah menyebabkan tugas-tugas yang seharusnya menjadi pekerjaan Penggugat ditanggung oleh pegawai lainnya;

- 2) Asas Kecermatan;



- a. Atasan langsung dan pimpinan unit kerja telah dengan cermat memastikan bahwa Penggugat tidak pernah berkantor dan bekerja melaksanakan tugas di unit kerja Fakultas Hukum UBB terhitung 10 Maret 2023 sampai dengan diterbitkannya Surat PTDH pada tanggal 21 Juli 2023 dengan total lebih kurang 4 (empat) bulan. Hal ini dapat diverifikasi secara faktual maupun administratif kepada atasan langsung, pimpinan unit kerja, kolega di unit kerja, dan kepada yang bersangkutan sendiri;
- b. Bahwa Penggugat tetap melakukan presensi sesuai Surat Edaran Nomor 10/UN50/KP/2021 sehingga tercatat pada basis data presensi online di tingkat universitas dan menjadi alasan Penggugat untuk tetap dianggap bekerja menunjukkan ketidakcermatan Penggugat untuk memahami bahwa presensi sesungguhnya adalah hanya prasyarat untuk bekerja dengan baik bagi seorang pegawai, bukan indikator yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya sebagai pegawai. Tindakan demikian menurut kami justru menunjukkan bahwa Penggugat telah sengaja untuk bertindak tidak cermat;
- 3) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, proses penjatuhan hukuman disiplin telah dilakukan secara bertingkat dengan durasi yang patut. Hal ini menunjukkan keinginan pimpinan unit kerja untuk melakukan evaluasi dan pembinaan pegawai dengan tidak bertindak sewenang-wenang, tidak ingin menyalahgunakan kewenangan, serta telah berupaya memberikan perlakuan yang layak dan perlindungan hukum sehingga kami pandang tindakan pimpinan fakultas dan tahapan yang telah dilalui menunjukkan kepatuhan pada asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
- 4) Asas Ketidakberpihakan, bahwa sikap dan tindakan ketidaksetujuan atau disharmoni dengan pimpinan fakultas di fakultas dengan sikap dan tindakan tidak masuk berkantor dan bekerja melaksanakan tugas adalah dua substansi yang berbeda. Sikap dan tindakan ketidaksetujuan atau disharmoni terhadap atasan tidak pernah disampaikan oleh Penggugat kecuali hanya disampaikan secara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detil dalam surat permohonan mediasi sehingga tidak dapat ditindaklanjuti, sementara secara terus-menerus Penggugat telah tidak berkantor dan bekerja melaksanakan tugas. Pada dasarnya, pimpinan fakultas telah menunjukkan itikad baik untuk memberikan kesempatan melalui pentahapan penjatuhan sanksi disiplin dengan durasi waktu yang patut untuk memberikan kesempatan Penggugat kembali berkantor dan bekerja melaksanakan tugas

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscure libel*);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Rektor UBB Nomor 853/UN50/KP/VII/ 2023 Tanggal 21 Juli 2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdri. Rina Iryani, S.E., M.Sc Sebagai Pegawai Tetap UBB sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Oktober 2023 pada persidangan tanggal 18 Oktober 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2023 pada persidangan tanggal 25 Oktober 2023;

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-38, sebagai berikut:

Halaman 19 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Keputusan Pjs. Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 379/UN50/KP/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung, atas nama Rina Iryani, A.Md. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2574/UN50/KP/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pengangkatan Sdri. Rina Iryani, S.E Sebagai Pejabat Sementara Kepala Sub Bagian Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 541/UN50/KP/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Penempatan Sebagai Tenaga Administrasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 617/UN50/KP/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Pindahan Sdri. Rina Iryani, SE dari Tenaga Administrasi Umum Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Menjadi Tenaga Administrasi Umum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 940/UN50/KP/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penempatan Sebagai Pengadministrasi Kepegawaian Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 853/UN50/KP/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdri. Rina Iryani, S.E., M.Sc. sebagai Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan *printout*);
7. Bukti P-7 : Surat Tugas Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor

Halaman 20 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2061.A/UN50/KP/2014 tanggal 1 Desember 2014 kepada Rina Iryani, SE (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8 : Surat Rina Iryani, S.E., M.Sc. tanggal 30 Mei 2023 perihal Permohonan Memfasilitasi Mediasi, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bangka Belitung, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Rina Iryani, S.E., M.Sc. tanggal 12 Juli 2023 perihal Keberatan Atas Penempatan Posisi Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6873/UN50/KU.01.03/2023 tanggal 14 September 2023 hal Undangan beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Koordinator Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor 607.A/UN50/J/KP/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Surat Teguran 1, yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E., M.Sc., beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung Nomor B/484/PV.04-08/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Surat Tembusan, yang ditujukan kepada Sdri. Rina Iryani, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan *printout*);
13. Bukti P-13 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 hal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN, yang ditujukan kepada Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Instansi Daerah (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung Jangka Waktu Penilaian Januari s.d. Desember 2022 atas nama Rina Iryani, S.E., M.Sc., beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Pengumuman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

Halaman 21 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Teknologi Nomor 10646/A.A3/KP.00.00/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Hasil Akhir Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P-16 : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 603/UN50/SP/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Tahun 2016, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah);
17. Bukti P-17 : Surat Pengantar Koordinator Bidang Kepegawaian a.n. Kepala BPKKU Universitas Bangka Belitung Nomor 575/UN.50/F21/KP/2023 tanggal 4 Oktober 2023, yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E., M.Sc., beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2383/UN50/KP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penetapan Sdri. Rina Iryani, S.E. sebagai Tenaga Kependidikan Berprestasi pada Universitas Bangka Belitung Tahun 2017, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Tugas Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung Nomor 061.1/UN50/FPPB/LN/2012 tanggal 20 Januari 2012, yang ditujukan kepada Eni Karsiningsih, SP., M.Si. dan Rina Iryani, A.Md. (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Sertifikat *Training Program for Young Leader* dari *Japan Internasional Cooperation Agency* tanggal 10 Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor T/64/D3.3/KD.03.00/2019 tanggal 12 Agustus 2019 hal

Halaman 22 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Penerimaan Beasiswa Pascasarjana Tenaga Kependidikan Berprestasi (PasTi) tahun 2019, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti P-22 : Slip Gaji PPNPN Bulan Juli Tahun 2023 Universitas Bangka Belitung atas nama Rina Iryani, S.E., beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan *printout*);
23. Bukti P-23 : Hasil Rekam Kehadiran (fotokopi sesuai dengan *printout*);
24. Bukti P-24 : Sertifikat Pengawas pada Panitia Lokal Pangkalpinang Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Rina Iryani, SE, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi sesuai dengan *printout*);
26. Bukti P-26 : Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan *printout*);
27. Bukti P-27 : Surat Rina Iryani tanggal 01 Februari 2023 Perihal: Menanggapi Surat Peringatan Pertama dan Permohonan Pindah Tugas yang ditujukan kepada Pjs. Dekan FPPB Universitas Bangka Belitung, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Surat Keterangan Primaya Hospital Bhakti Wara No.1112/EKS/DIR/FMP-PHBW/XI/2023 tanggal 09 November 2023 atas nama pasien Azkha Zibran (fotokopi sesuai dengan asli), dan lampiran (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-29 : Surat Edaran Universitas Bangka Belitung Nomor: 5/UN50/A.SE/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Peningkatan Penerapan Zona Integritas Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-30 : Foto (fotokopi sesuai dengan *print out*);
31. Bukti P-31 : Foto dengan catatan: barang yang diterima berupa sandal, barang-barang pribadi yang lain tidak ada tanggal 10 Agustus

Halaman 23 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 (fotokopi sesuai dengan *print out*);

32. Bukti P-32 : Slip Gaji PPNPN bulan Maret dan bulan April Tahun 2023 Universitas Bangka Belitung atas nama Rina Iryani, S.E. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
33. Bukti P-33 : Foto halaman depan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan *print out*);
34. Bukti P-34 : Hasil tangkapan layar pesan dari aplikasi *WhatsApp* antara Penggugat dengan kontak bernama P Ibrahim Fsip (fotokopi sesuai dengan *print out*);
35. Bukti P-35 : Hasil tangkapan layar pesan dari aplikasi *WhatsApp* antara Penggugat dengan kontak bernama P Sopian FH (fotokopi sesuai dengan *print out*);
36. Bukti P-36 : Hasil tangkapan layar pesan dari aplikasi *WhatsApp* antara Penggugat dengan kontak bernama Bu Rustinah UBB (fotokopi sesuai dengan *print out*);
37. Bukti P-37 : Hasil tangkapan layar pesan dari aplikasi *WhatsApp* antara Penggugat dengan kontak bernama Agus Helmi FE (fotokopi sesuai dengan *print out*);
38. Bukti P-38 : Hasil tangkapan layar pesan dari aplikasi *WhatsApp* antara Penggugat dengan kontak bernama Tri FH (fotokopi sesuai dengan *print out*);

Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-55, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Pjs. Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 379/UN50/KP/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung, atas nama Rina Iryani, A.Md. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 617/UN50/KP/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Pemindehan Sdri. Rina Iryani, SE dari Tenaga Administrasi Umum Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi menjadi Tenaga Administrasi Umum pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 24 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor: 58.30/UN50/KP/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Penempatan sebagai Pengadministrasian Persuratan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Ketatausahaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 940/UN50/KP/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penempatan sebagai Pengadministrasian Kepegawaian Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Rina Iryani, M.Sc. tanggal 10 Maret 2023 perihal Permohonan Pengembalian Tugas yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Pemanggilan kepada Saudari Rina Iryani, S.E., M.Sc melalui Layanan WA (fotokopi sesuai dengan *printout*);
7. Bukti T-7 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor 492/UN50/J/KP/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Penyampaian Progres Kehadiran dan Kinerja Pegawai yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E., M.Sc. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Penyampaian Progres Kehadiran dan Kinerja Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tanggal 27 Maret 2023 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Koordinator Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 503.A/UN50/J.2.1.2/KP/2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal Surat Teguran Lisan, yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E., M.Sc. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor 551/UN50/J/LL/2023 tanggal 6 April 2023 perihal

Halaman 25 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Proses Pembinaan Pegawai, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bangka Belitung (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T-11 : Surat Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3056/UN50/KP.04.06/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Pembinaan Pegawai an. Rina Iryani, S.E., M.Sc., yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum (fotokopi sesuai dengan *printout*);
12. Bukti T-12 : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 594/UN50/J/SP/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Tim Penegakan Disiplin Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2023, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor 595/UN50/J/LL/2023 tanggal 27 April 2023 hal Undangan, yang ditujukan kepada Daftar Undangan Terlampir, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Berita Acara Memproses Penegakan Disiplin Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tanggal 28 April 2023, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat Ketua Tim Penegakan Disiplin Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor 600.A/UN50/J/TU/2023 tanggal 28 April 2023 hal Undangan, yang ditujukan kepada Daftar Undangan Terlampir, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Ketua Tim Penegakan Disiplin Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor 601/UN50/J/KP/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Pemanggilan dari Tim Penegakan Disiplin FH, yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E., M.Sc. (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-17 : Bukti Presensi Kehadiran Rina Iryani, S.E., M.Sc. di Lingkungan Universitas Bangka Belitung tanggal 2 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan *print out*);
18. Bukti T-18 : Surat Koordinator Bidang Umum dan Keuangan Fakultas

Halaman 26 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor
607.A/UN50/J.2.1.2/KP/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal
Surat Teguran 1, yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E.,
M.Sc. (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti T-19 : Berita Acara Memproses Penegakan Disiplin Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tanggal 2 Mei 2023, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Surat Koordinator Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 622/UN50/J.2.1.2/TU/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Penyampaian Proses Pembinaan, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor 623/UN50/J/TU/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Penyampaian Proses Pembinaan Pegawai, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Surat Rina Iryani, S.E., M.Sc. tanggal 30 Mei 2023 perihal Permohonan Memfasilitasi Mediasi, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bangka Belitung (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T-23 : Surat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Bangka Belitung Nomor: 3987/UN50/A2/KP/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut Usul Mediasi, yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E., M.Sc (fotokopi sesuai dengan *printout*);
24. Bukti T-24 : Surat Ketua Tim Penegakan Disiplin Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 807/UN50/J/TU/2023 tanggal 5 Juni 2023 hal Undangan, yang ditujukan kepada Daftar Undangan Terlampir, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Berita Acara Memproses Penegakan Disiplin Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tanggal 6 Juni 2023, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 27 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Surat Ketua Tim Penegakan Disiplin Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 836.A/UN50/J/TU/2023 tanggal 8 Juni 2023 perihal Penyampaian Hasil Rapat TPD FH, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 853/UN50/J/KP/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Surat Teguran Kedua (ST-2), yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E., M.Sc (fotokopi sesuai dengan *printout*);
28. Bukti T-28 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 854/UN50/J/TU/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Penyampaian Proses Pembinaan Pegawai, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Surat Tim Penegakan Disiplin Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 968.A/UN50/J/TU/2023 tanggal 3 Juli 2023 hal Undangan, yang ditujukan kepada Daftar Undangan Terlampir, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Berita Acara Memproses Penegakan Disiplin Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tanggal 4 Juli 2023, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Surat Ketua Tim Penegakan Disiplin Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 991.A/UN50/J/TU/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Penyampaian Hasil Rapat TPD FH, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 994/UN50/J/KP/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Surat Teguran Ketiga (ST-3), yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E., M.Sc (fotokopi sesuai dengan *printout*);
33. Bukti T-33 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 995/UN50/J/TU/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Pembinaan Pegawai an. Rina Iryani, S.E., M.Sc., yang

Halaman 28 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Rektor Universitas Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);

34. Bukti T-34 : Surat Rina Iryani, S.E., M.Sc. tanggal 12 Juli 2023 perihal Keberatan Atas Penempatan Posisi Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T-35 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 1025/UN50/J/KP/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal Progres Pembinaan Pegawai an. Rina Iryani, S.E., M.Sc., yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T-36 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 1043.A/UN50/J/KP/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E., M.Sc. (fotokopi sesuai dengan *printout*);
37. Bukti T-37 : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor: 853/UN50/KP/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdri. Rina Iryani, S.E., M.Sc. sebagai Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan *printout*);
38. Bukti T-38 : Salinan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T-39 : Surat Edaran Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor: 10/UN50/KP/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 2/UN50/KP/2021 tentang Peningkatan Penggunaan Presensi *Greatday HR* bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan *printout*);
40. Bukti T-40 : Daftar Nilai Pelaksanaan Pekerjaan Universitas Bangka Belitung tanggal 16 Desember 2010 Jangka Waktu Penilaian 1 Juli s.d. 31 Desember 2010 atas nama Rina Iryani, A.Md., beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T-41 : Surat Pjs. Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi

Halaman 29 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Universitas Bangka Belitung Nomor
055/UN50/FPPB/KP/2013 tanggal 30 Januari 2013 hal
Peringatan Pertama, yang ditujukan kepada Rina Iryani,
Amd. (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T-42 : Surat Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi
Universitas Bangka Belitung Nomor
576/UN50/FPPB/KP/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal
Surat Peringatan Kedua, yang ditujukan kepada Sdri. Rina
Iryani, A.Md. (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti T-43 : Surat Rina Iryani, A.Md. tanggal 8 Oktober 2013 perihal
Permohonan Pindah Tugas, yang ditujukan kepada Wakil
Rektor Bidang Kepegawaian dan Umum Universitas Bangka
Belitung (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti T-44 : Surat Rina Iryani, S.E. tanggal 18 Januari 2019 perihal
Permohonan Pindah Tugas, yang ditujukan kepada Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UBB (fotokopi dari
fotokopi);
45. Bukti T-45 : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor
130/UN50.1.3/TU/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal
Usulan Pindah Tugas, yang ditujukan kepada Rektor
Universitas Bangka Belitung (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti T-46 : Rekap Absensi *Greatday* HR Sdri. Rina Iryani, S.E., M.Sc.
bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2023 beserta lampiran
(fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
47. Bukti T-47 : Tangkapan layar (*screenshot*) pernyataan pengakuan Rina
datang hanya absen namun tidak masuk dalam ruangan
kerja dari kanal berita *online* A Satu Online (27 Agustus
2023) dan buletinexpres (27 Agustus 2023) (fotokopi sesuai
dengan hasil cetak);
48. Bukti T-48 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Nomor: 632/UN50/J/TU/2023, Perihal: Penyampaian
Rekapitulasi Kehadiran Pegawai FH Bulan April 2023 tanggal
4 Mei 2023 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
49. Bukti T-49 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Halaman 30 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 837/UN50/J/TU/2023, Perihal: Penyampaian Rekapitulasi Kehadiran Pegawai FH Bulan Mei 2023 tanggal 8 Juni 2023 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

50. Bukti T-50 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 993/UN50/J/TU/2023, Perihal: Penyampaian Rekapitulasi Kehadiran Pegawai FH Bulan Juni 2023 tanggal 6 Juli 2023 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

51. Bukti T-51 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 1165/UN50/J/TU/2023, Perihal: Penyampaian Rekapitulasi Kehadiran Pegawai FH Bulan Juli 2023 tanggal 2 Agustus 2023 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

52. Bukti T-52 : Surat Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor: 5090/UN50/KP.04.06/2023 tanggal 18 Juli 2023 Perihal: Koordinasi Tindaklanjut Pelanggaran Disiplin Pegawai (fotokopi sesuai dengan asli);

53. Bukti T-53 : Berita Acara Hasil Rapat Nomor: 5402/UN50/A/KP/2023 tanggal 20 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

54. Bukti T-54 : Salinan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan Salinan);

55. Bukti T-55 : Hasil tangkapan layar pesan dari aplikasi *WhatsApp* kepada kontak bernama RINA FH (fotokopi sesuai dengan *print out*);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. EDDY NURTJAHYA:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak yang bersangkutan bekerja di Fakultas Perikanan, Pertanian, dan Biologi tahun 2010 sebagai tenaga administrasi umum fakultas;
- Bahwa saksi sempat baca SK Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat karena mangkir dari pekerjaan;

Halaman 31 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dulu pernah ada yang mengalami pemberhentian seperti yang dialami Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan pernah membaca Peraturan Rektor UBB Nomor 3 Tahun 2021;
- Bahwa saksi menyatakan pekerjaan Penggugat baik-baik saja selama bekerja dengannya;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 November 2023)

2. FITRI RAMDHANI HARAHAP:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak yang bersangkutan pindah ke FISIP tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui SK PTDH atas nama Penggugat karena mangkir pekerjaan di Fakultas Hukum;
- Bahwa saksi menyatakan hubungannya dengan Penggugat selain masalah pekerjaan, terkadang juga sering bercerita mengenai keadaan keluarga, terutama perihal anak-anak;
- Bahwa saksi menyatakan pelanggaran tidak masuk kerja sudah lazim dilakukan ketika ada suatu alasan yang jelas, bahkan tidak hanya banyak melibatkan pegawai, oknum dosen juga pernah melakukan hal seperti itu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah tahu jika Penggugat pernah diberi Surat Peringatan atau Teguran selama bekerja di FISIP;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 November 2023)

Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUGENG RIYADI:

- Bahwa saksi bekerja di UBB sejak 6 Maret 2019 saya bekerja di UBB sebelumnya saya di BPKP;
- Bahwa pekerjaan saksi terkait kepegawaian meliputi perencanaan kepegawaian pengusulan kepegawaian, hingga pensiun dan pemberhentian pegawai, baik pegawai kontrak, PNS, dan pegawai tetap non PNS;

Halaman 32 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sistem presensi *Great Day* dibuat oleh pihak ketiga bekerja sama dengan UBB;
- Bahwa saksi menyatakan jika ada perbedaan *output* presensi *Great Day* dengan presensi manual menjadi wewenang pimpinan unit kerja untuk menyelesaikan;
- Bahwa saksi menyatakan prosedur penjatuhan sanksi PTDH kepada Penggugat langsung kepada Rektor kemudian diberikan disposisi kepada saksi;
- Bahwa saksi menyatakan ada perbedaan penerapan hukum antara PNS dan Non PNS di lingkungan UBB, yakni jika PNS mengacu pada ketentuan perundang-undangan termasuk UU ASN, sementara Non-PNS mengacu pada Peraturan Rektor 3 Tahun 2021;
- Bahwa saksi menyatakan kewajiban pegawai adalah masuk kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
- Bahwa saksi menyatakan pemotongan gaji Penggugat mulai dilakukan sejak teguran lisan karena tidak masuk kerja sesuai dengan aturan sudah dipotong 5% (lima persen), baru berjenjang hingga 30% (tiga puluh persen) pemotongan bergantung pada sanksi yang diterima Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan ada usulan pemberhentian Penggugat dari Dekan Fakultas Hukum dan telah diteruskan kepada Rektor UBB;
- Bahwa saksi menyatakan pembinaan kepada pegawai khususnya berkaitan dengan Penggugat dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari pembinaan oleh unit kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal pembinaan yang dilakukan Fakultas Hukum kepada Penggugat, yang jelas saksi telah bersurat agar pembinaan dilakukan oleh Fakultas Hukum;
- Bahwa saksi menyatakan hubungan Kepala Biro di Universitas dengan Dekan selaku pimpinan unit kerja di UBB adalah bersifat koordinasi karena sesama unit kerja, sedangkan bagian kepegawaian di fakultas berhubungan struktural dengan Dekan;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 22 November 2023)

2. RUSTINAH;

Halaman 33 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di UBB sejak tahun 2006 dan sejak Januari 2022 menjabat sebagai Koordinator bidang Umum dan Keuangan di Fakultas Hukum;
- Bahwa saksi menyatakan persoalan ini adalah berkaitan dengan pemberhentian Penggugat karena tidak masuk kerja;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat menduduki jabatan fungsional administrasi kepegawaian dibawah Koordinator Bidang Umum dan Keuangan, namun dalam hal ini setiap pegawai yang ditempatkan di bawah koordinator umum dan keuangan harus saling membantu dan saling mendukung dalam setiap pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan *double job* yang dialami Penggugat merupakan kewenangan Pimpinan Fakultas;
- Bahwa saksi menyatakan mulai 10 Maret 2023, Penggugat sudah tidak fokus bekerja, kemudian mulai April hingga Juli sudah tidak pernah melakukan pekerjaan di Fakultas Hukum;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembinaan dan pendekatan personal kepada Penggugat terkait ketidakhadirannya, namun Penggugat tidak pernah menjawab telepon saksi dan tidak ada konfirmasi apapun, sehingga tidak ada itikad baik dan upaya memperbaiki diri;
- Bahwa saksi yang membuat rekapitulasi presensi kehadiran berdasarkan aplikasi *great day*;
- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Penegakan Disiplin yang diketuai oleh Toni;
- Bahwa saksi menyatakan yang membentuk Tim Penegakan Disiplin adalah Dekan Fakultas Hukum UBB;
- Bahwa saksi menyatakan selaku atasan langsung hanya menjalankan kewenangan untuk memberi sanksi berupa teguran lisan yang dilakukan bulan Maret dan teguran pertama pada bulan Mei;
- Bahwa saksi menyatakan Tim Penegakan Disiplin pernah memanggil Penggugat, namun Penggugat tidak hadir karena sakit, padahal Penggugat mengisi presensi *great day*;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum dipanggil oleh Tim Penegakan Disiplin pernah ada pemanggilan kepada Penggugat, dan yang bersangkutan hadir, namun namun tidak mau menandatangani daftar hadir dan berita acara;

Halaman 34 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat pertemuan dengan Penggugat dan Wakil Dekan, hanya menyampaikan mengenai arahan dan pembinaan, dan tidak ada yang disampaikan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak punya hak untuk memanggil Penggugat, karena saksi hanya sebagai anggota tim, sementara yang berhak memanggil ulang adalah Ketua Tim Penegakan Disiplin;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak punya kewenangan untuk menyerahkan SK Tim Penegakan Disiplin kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi menyampaikan wewenang Koordinator Umum dan Keuangan juga termasuk mencocokkan kehadiran dosen dan pegawai berdasarkan *great day* dan kehadiran di Fakultas untuk kemudian dibuat rekapitulasi;
 - Bahwa saksi menyatakan alasan pemberian sanksi Surat Teguran 1 sampai Surat Teguran 3 adalah salah satunya yaitu perihal kedisiplinan Penggugat, yang tidak mau masuk bekerja;
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal usulan pindah tugas, karena Penggugat menyampaikan langsung kepada Dekan Fakultas Hukum untuk kembali ke LPPM;
 - Bahwa saksi menyatakan telah mengirim surat teguran kepada Penggugat melalui staf Fakultas Hukum UBB bernama Pak Sopian dan Pak Gitoyo, selain itu juga saksi menyampaikan melalui *WhatsApp*;
 - Bahwa saksi menyatakan sebelum masalah ini muncul kinerja Penggugat baik-baik saja dan tidak ada masalah dengan siapapun di Fakultas Hukum;
- (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 22 November 2023)

3. TONI:

- Bahwa saksi menyatakan Tim Penegakan Disiplin beranggotakan 5 (lima) orang yang mulai bekerja sejak tanggal 28 Maret 2023 setelah ada undangan dari Dekan Fakultas Hukum;
- Bahwa saksi menyatakan dalam undangan tersebut mengundang saksi, Pak Rico, Pak Rio, Bu Rustinah, dan Bu Yokotani, hal mana membahas mengenai pelanggaran dan rencana pembentukan Tim Penegakan Disiplin, namun belum ada tim tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak hadir dalam panggilan Tim Penegakan Disiplin tanggal 2 Mei 2023, oleh karena itu rekomendasi penjatuhan sanksi teguran pertama diberikan kepada Penggugat;

Halaman 35 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



- Bahwa saksi menyatakan SK Tim Penegakan Disiplin terbit tanggal 27 Maret 2023, kemudian tanggal 28 April 2023, tim mengadakan rapat pertama kali untuk memanggil Penggugat agar datang tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa saksi menyatakan setelah penjatuhan sanksi teguran pertama tim mengadakan rapat kembali tanggal 6 Juni 2023 guna membahas kelanjutan sanksi teguran pertama, namun tidak ada kehendak Penggugat untuk memperbaiki diri;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal 6 Juni 2023 itulah kemudian terbit rekomendasi penjatuhan sanksi berupa surat teguran kedua kepada Penggugat, yang kemudian Tim Penegakan Disiplin menyampaikan rekomendasi kepada Dekan Fakultas Hukum, hingga terbit Surat Teguran Kedua oleh Dekan pada tanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa saksi menjelaskan selanjutnya tim mengadakan rapat kembali pada tanggal 4 Juli 2023 guna pemberian rekomendasi kepada Penggugat untuk penjatuhan sanksi teguran ketiga, selanjutnya Dekan menjatuhkan sanksi Teguran Ketiga dan kemudian menyerahkan proses selanjutnya kepada Tergugat;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima surat permintaan mediasi yang diajukan Penggugat, namun saksi mengetahui, oleh karena hal itu diluar kewenangan saksi maka saksi tidak menanggapi;
- Bahwa saksi menyatakan lama jarak terbitnya objek sengketa dengan Surat Teguran ketiga mungkin sekitar 14 (empat belas) hari;
- Bahwa saksi menyatakan sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat untuk pertama kali adalah pelanggaran ringan, tetapi disini tim menerapkan ketentuan Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 63 ayat (1), tetapi kemudian karena pelanggaran itu diulang maka dapat masuk kepada tingkatan sanksi berikutnya yaitu sanksi sedang dan kemudian sanksi berat, itulah kemudian penerapan pasal yang digunakan sebagai dasar sebagai Tim Penegakan Disiplin;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika Penggugat tidak masuk kerja, maka sudah dilakukan teguran lisan, lalu diundang kembali untuk masuk kerja tetapi Penggugat juga tetap tidak mau masuk kerja;
- Bahwa saksi menjelaskan dasar pembentukan Tim Penegakan Disiplin memang berdasarkan Pasal 67 Peraturan Rektor UBB Nomor 3 Tahun 2021, yang normanya memang dapat dibentuk oleh Rektor, namun ada



Surat Rektor yang menyatakan Dekan dapat membentuk Tim Penegakan Disiplin sebagaimana Bukti T-11;

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi yang menjadi bahan pertimbangan Tim Penegakan Disiplin dalam memberikan rekomendasi sanksi kepada Penggugat, adalah berkas-berkas Penggugat, kemudian ada rekapitulasi kehadiran, dan juga keterangan staf lain yang menerangkan mulai 10 Maret 2023 Penggugat tidak pernah masuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan lain yang dialami Penggugat selama di Fakultas Hukum;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada intervensi dari Dekan Fakultas Hukum dan ini murni hasil penelusuran Tim Penegakan Disiplin;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 22 November 2023)

4. DERITA PRAPTI RAHAYU:

- Bahwa saksi menyatakan sebagai Dekan Fakultas Hukum hanya melaksanakan rekomendasi Tim Penegakan Disiplin berupa melakukan teguran tertulis;
- Bahwa saksi menerangkan Dekan membentuk Tim Penegakan Disiplin sesuai perintah Rektor (Tergugat) untuk melakukan pembinaan dan membentuk Tim Penegakan Disiplin;
- Bahwa saksi menerangkan alasan pemberian sanksi adalah karena Penggugat tidak masuk kerja;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat rekapitulasi kehadiran *Great Day* atas nama Penggugat, namun tidak pernah terlihat bekerja di Fakultas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bekerja karena saksi selalu berkoordinasi terkait urusan administrasi fakultas maka dari itu saksi tahu bahwa Penggugat tidak pernah di Fakultas;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi sebagai pimpinan unit kerja yang berkaitan dengan kepegawaian adalah berkaitan dengan melaksanakan pembinaan, memeriksa laporan kehadiran dosen dan pegawai, serta melaporkan hasilnya;
- Bahwa saksi menerangkan baru menanyakan kesiapan Tim Penegakan Disiplin pada tanggal 28 April padahal tanggal 27 April SK sudah diterbitkan karena untuk menanyakan kesiapan tim, apabila ada salah satu yang tidak bersedia maka SK tersebut akan digant;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membahas rencana pemindahtugasan Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan ada pembinaan yang dilakukan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan hasil pembinaan menunjukkan tidak ada perubahan kinerja Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan perihal perbedaan penempatan Penggugat dengan Surat Keputusan yang diterima oleh Penggugat, dilatarbelakangi kedudukan Penggugat sebagai staf pelaksana dibawah koordinasi Koordinator Umum dan Keuangan maka harus bersedia juga dalam pekerjaan saling *back up* satu sama lain sesama staf dibawah Koordinator Umum dan Keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan perihal penyusunan laporan *progress* kehadiran kinerja pegawai memang kewajiban fakultas untuk melaporkan hal itu kepada Universitas;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ikut dalam pertemuan 27 Maret 2023, karena sedang melakukan dinas luar dan saksi meminta Wakil Dekan untuk melakukan pertemuan;
- Bahwa saksi menerangkan maksud undangan tanggal 27 Maret 2023 kepada Penggugat adalah berawal dari Penggugat yang tidak bekerja sejak tanggal 10 Maret sampai 24 Maret 2023, oleh karena itu pihak fakultas mau minta keterangan pada tanggal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan penyampaian *progress* kinerja adalah perintah Rektor sejak saksi menjadi Dekan Fakultas Hukum rutin saya buat itu tiap bulan tanpa diketahui dosen maupun pegawai;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ikut dalam rapat koordinasi ke rektorat sebagaimana bukti T-52 dan bukti T-53;
- Bahwa saksi menerangkan undangan tersebut adalah ruang bagi Tergugat untuk melakukan verifikasi terhadap perubahan perilaku Penggugat, dan kita laporkan memang tidak ada perubahan, selanjutnya tindakan ada di ranah Tergugat;

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 29 November 2023)

Halaman 38 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 6 Desember 2023 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 5 Desember 2023 pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) tanggal 6 Desember 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 853/UN50/KP/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdri. Rina Iryani, S.E., M.Sc. Sebagai Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-37), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, yaitu Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuure Libel* (kabur dan tidak jelas) dan Eksepsi *Preemptoir*, hal mana Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuure Libel* (kabur dan tidak jelas)

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa pertimbangan dikeluarkannya objek sengketa bukan berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melainkan berlandaskan kepada peraturan-peraturan internal Universitas Bangka Belitung baik secara materiil maupun formil, sehingga terhadap gugatan Penggugat berlandaskan kepada rangkaian peraturan yang tidak tepat sehingga terjadi disintegrasi penafsiran yang dalam hal ini merupakan gugatan yang *Obscuure Libel* (*vide* Jawaban Tergugat halaman 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pokoknya Penggugat menyatakan alasan eksepsi Tergugat tersebut tidak sepatutnya dinyatakan oleh Tergugat terhadap perkara ini, oleh karena status Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil

Halaman 39 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap hak Pegawai bawahannya untuk mendapatkan perlakuan yang layak dan perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf g Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung (*vide* Replik Penggugat halaman 2);

Menimbang, bahwa Pengadilan menggunakan tolak ukur penilaian gugatan jelas, layak, dan sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), yang menentukan gugatan harus memuat: a) Identitas Penggugat dan/atau kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tinggal; b) Identitas Tergugat berupa nama jabatan (bukan nama pribadi yang menduduki jabatan) dan tempat kedudukannya; dan c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati gugatan Penggugat, gugatan *a quo* ternyata telah memuat hal-hal tersebut di atas, yakni:

- a) Identitas Penggugat yaitu: Rina Iryani, S.E., M.Sc., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Pegawai pada Universitas Bangka Belitung;
- b) Identitas Tergugat yaitu: Rektor Universitas Bangka Belitung, berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung;
- c) Dasar Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya karena penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan AUPB, serta hal yang diminta Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan menilai eksepsi Tergugat yaitu Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuure Libel* (kabur dan tidak jelas)

Halaman 40 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan eksepsi yang tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi *Preemptor*

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa dalam gugatan Tergugat mengakui dalam hal ini surat menyurat yang telah dilakukan oleh Penggugat, namun Penggugat dengan secara sadar dan tidak beritikad baik untuk hadir dan mengikuti proses pembinaan yang dilakukan pimpinan unit kerja hingga SK Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Penggugat sehingga gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasarkan dengan fakta hukum yang ada (*vide* Jawaban Tergugat halaman 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pokoknya Penggugat menyatakan hak mendapatkan pekerjaan dijamin perlindungannya berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Replik Penggugat halaman 3);

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan bahwa eksepsi *preemptor* adalah eksepsi yang lazim digunakan dalam hukum acara perdata, hal mana merupakan eksepsi yang mengakui kebenaran dalil gugatan, tetapi mengemukakan tambahan yang prinsip sehingga gugatan tidak dapat diterima, menurut hemat Pengadilan telah membahas mengenai pokok perkara, maka dalil eksepsi itu akan dibahas bersama-sama dalam pokok perkaranya, dan terhadap dalil eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat, Pengadilan juga mempertimbangkan aspek formil yang termuat dalam Gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-37), Pengadilan menilai objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Perubahan Kedua UU PTUN) *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP), karena: objek Sengketa berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara (*in casu* Rektor

Halaman 41 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Bangka Belitung), bersifat konkret mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum berupa diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung. Selain itu objek sengketa juga tidak termasuk keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Perubahan Kedua UU PTUN;

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* juga telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Perubahan Kedua UU PTUN karena Penggugat yakni Rina Iryani merupakan subjek hukum orang dan Tergugat ialah Rektor Universitas Bangka Belitung yang merupakan subjek hukum pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa, serta inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa dilihat dari peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga inti permasalahan hukum dalam perkara *a quo* murni berada dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengajuan Gugatan Penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, yang pada pokoknya menentukan Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, sehingga oleh karena Tergugat *in casu* ialah Rektor Universitas Bangka Belitung, maka Pengadilan Tata Usaha Pangkalpinang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Upaya Administratif), pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, hal mana Penggugat telah mengajukan Surat Nomor: 042/ASS-S.Adm/VII/2023 Perihal: Keberatan Administratif tertanggal

Halaman 42 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Agustus 2023, dan oleh Tergugat telah dijawab dengan Surat Nomor 5864/UN50/KP.14.01/2023 tanggal 10 Agustus 2023, maka Pengadilan berkeyakinan terhadap syarat formil Gugatan, khusus terkait pengajuan upaya administratif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang secara absolut dan relatif dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Perubahan UU PTUN), Pengadilan berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan karena penerbitan objek sengketa berakibat hukum pada diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Tetap pada Universitas Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Penggugat juga diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PTUN *jo.* Pasal 5 Perma Upaya Administratif karena Objek Sengketa diterbitkan tanggal 21 Juli 2023, dan gugatan didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap seluruh dalil eksepsi Tergugat tidak diterima, serta terhadap formalitas Gugatan Penggugat telah dinyatakan terpenuhi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Halaman 43 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Baik, dan meminta kepada Pengadilan agar menyatakan Objek Sengketa sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung yang diangkat berdasarkan Keputusan Pjs. Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor: 379/UN50/KP/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung, atas nama Rina Iryani, A.Md pada Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1, serta keterangan saksi Eddy Nurtjahya pada Berita Acara Persidangan tanggal 15 November 2023);
- Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengalami rotasi penempatan di beberapa unit kerja di bawah Universitas Bangka Belitung sebagaimana Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor: 617/UN50/KP/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Pemindahan Sdri. Rina Iryani, SE dari Tenaga Administrasi Umum Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Menjadi Tenaga Administrasi Umum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-2, serta keterangan saksi Fitri Ramdhani Harahap pada Berita Acara Persidangan tanggal 15 November 2023) dan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 541/UN50/KP/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Penempatan Sebagai Tenaga Administrasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2019 (*vide* Bukti P-3, serta keterangan saksi Fitri Ramdhani Harahap pada Berita Acara Persidangan tanggal 15 November 2023);
- Bahwa sebelum terbit objek sengketa *in casu*, terakhir Penggugat menempati posisi Pengadministrasian Kepegawaian pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sebagaimana Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor: 940/UN50/KP/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penempatan sebagai Pengadministrasian Kepegawaian Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-4, serta keterangan saksi Rustinah pada Berita Acara Persidangan tanggal 22 November 2023);

Halaman 44 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya sejak awal melapor di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, kinerja Penggugat baik-baik saja, namun sekira mulai tanggal 10 Maret 2023, Penggugat mulai tidak fokus bekerja di Fakultas Hukum (*vide* keterangan saksi Rustinah pada Berita Acara Persidangan tanggal 22 November 2023) hingga kemudian dilakukan penyampaian *progress* kehadiran Penggugat sebagaimana Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 492/UN50/J/KP/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Penyampaian Progres Kehadiran dan Kinerja Pegawai yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E., M.Sc. (*vide* Bukti T-7) dan Berita Acara Penyampaian Progres Kehadiran dan Kinerja Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tanggal 27 Maret 2023 (*vide* Bukti T-8), hal mana dalam agenda pertemuan tersebut Penggugat tidak mau menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa oleh karena itu juga, atasan langsung Penggugat telah menjatuhkan sanksi Teguran Lisan kepada Penggugat sebagaimana Surat Koordinator Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 503.A/UN50/J.2.1.2/KP/2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal Surat Teguran Lisan, yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E., M.Sc. (*vide* Bukti T-9 dan keterangan saksi Rustinah pada Berita Acara Persidangan tanggal 22 November 2023);
- Bahwa oleh karena tidak ada perubahan perilaku dan kinerja yang dilakukan Penggugat, maka Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung mengajukan Surat Nomor 551/UN50/J/LL/2023 tanggal 6 April 2023 perihal Penyampaian Proses Pembinaan Pegawai kepada Rektor Universitas Bangka Belitung, yang pada pokoknya menyampaikan berdasarkan hasil pembinaan, Fakultas Hukum tidak menerima Penggugat ditempatkan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (*vide* Bukti T-10) dan atas hasil pembinaan tersebut, Tergugat menyampaikan surat balasan berupa Surat Nomor: 3056/UN50/KP.04.06/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Pembinaan Pegawai an. Rina Iryani, S.E., M.Sc., yang pada pokoknya menyampaikan proses mutasi bukan atas permintaan pegawai maupun unit kerja, sehingga Pengawasan dan pembinaan pegawai agar menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja, termasuk mengambil langkah-langkah pembinaan (*vide* Bukti T-11

Halaman 45 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi Derita Prapti Rahayu pada Berita Acara Persidangan tanggal 29 November 2023);

- Bahwa guna menindaklanjuti surat balasan Tergugat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 594/UN50/J/SP/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Tim Penegakan Disiplin Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2023, beserta lampirannya (*vide* Bukti T-12), yang kemudian diikuti dengan Rapat bersama Tim Penegakan Disiplin berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 595/UN50/J/LL/2023 tanggal 27 April 2023 hal Undangan, yang ditujukan kepada Daftar Undangan Terlampir, beserta lampirannya (*vide* Bukti T-13 dan keterangan saksi Toni pada Berita Acara Persidangan tanggal 22 November 2023, serta keterangan saksi Derita Prapti Rahayu pada Berita Acara Persidangan tanggal 29 November 2023) dan Berita Acara Memproses Penegakan Disiplin Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tanggal 28 April 2023, beserta lampirannya (*vide* Bukti T-14 dan keterangan saksi Toni pada Berita Acara Persidangan tanggal 22 November 2023, serta keterangan saksi Derita Prapti Rahayu pada Berita Acara Persidangan tanggal 29 November 2023) yang pada pokoknya akan dilakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk hadir pada tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa selanjutnya Ketua Tim Penegakan Disiplin mengundang seluruh anggota Tim Penegakan Disiplin dan Penggugat untuk hadir dalam pertemuan tanggal 2 Mei 2023 (*vide* Bukti T-15 dan Bukti T-16), namun dalam hal ini Penggugat tidak hadir dalam pertemuan tersebut (*vide* keterangan saksi Rustinah dan saksi Toni pada Berita Acara Persidangan tanggal 22 November 2023), walaupun secara presensi Penggugat hadir (*vide* Bukti T-17);
- Bahwa oleh karena telah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat, dan yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan tersebut, maka selanjutnya Tim Penegakan Disiplin memberikan rekomendasi sanksi berupa Surat Teguran 1 kepada Penggugat (*vide* Bukti T-19 dan keterangan saksi Toni pada Berita Acara Persidangan tanggal 22 November 2023) dan kemudian atasan langsung Penggugat, yaitu Koordinator Bidang Umum dan Keuangan menerbitkan Surat Nomor: 607.A/UN50/J.2.1.2/KP/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Surat Teguran 1 (*vide* Bukti P-11 = Bukti T-18 dan keterangan saksi Rustinah pada Berita Acara Persidangan tanggal 22 November 2023), hal

Halaman 46 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kemudian Surat Teguran 1 tersebut telah dilaporkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (*vide* Bukti T-20) dan kepada Tergugat (*vide* Bukti T-21);

- Bahwa oleh karena telah dijatuhi sanksi Teguran 1, Penggugat kemudian mohon kepada Tergugat untuk diberikan fasilitas mediasi terkait sanksi yang diterimanya (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-22), dan kemudian berdasarkan Surat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Bangka Belitung Nomor: 3987/UN50/A2/KP/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut Usul Mediasi (*vide* Bukti T-23), pada pokoknya mediasi tidak dapat dilakukan dan meminta kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Bahwa oleh karena tidak ada perubahan perilaku dan kinerja Penggugat, Tim Penegakan Disiplin kembali melaksanakan rapat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2023 (*vide* Bukti T-24) dan pada rapat tersebut menghasilkan rekomendasi menjatuhkan sanksi Surat Teguran 2 dengan disertai penghentian sementara pembayaran gaji kepada Penggugat (*vide* Bukti T-25);
- Bahwa selanjutnya Tim Penegakan Disiplin menyampaikan rekomendasi hasil rapat kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung untuk menjatuhkan sanksi Surat Teguran 2 kepada Penggugat (*vide* Bukti T-26), dan atas hasil rekomendasi tersebut Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung menerbitkan Surat Nomor: 853/UN50/J/KP/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Surat Teguran Kedua (ST-2), yang bertujuan agar Penggugat tidak melakukan pelanggaran kembali (*vide* Lampiran Bukti P-11 = Bukti T-27), dan untuk selanjutnya Surat Teguran 2 tersebut disampaikan kepada Tergugat (*vide* Bukti T-28);
- Bahwa oleh karena tidak ada perubahan perilaku dan kinerja Penggugat, Tim Penegakan Disiplin kembali melaksanakan rapat pada tanggal 4 Juli 2023 (*vide* Bukti T-29) dan menghasilkan rekomendasi kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung untuk menjatuhkan sanksi Surat Teguran 3 (*vide* Bukti T-30), dengan alasan tidak ada kehendak baik dari Penggugat untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana termuat dalam Surat Teguran 1 dan Surat Teguran 2;
- Bahwa setelah Tim Penegakan Disiplin menyampaikan rekomendasi kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (*vide* Bukti T-31), maka Dekan kemudian menjatuhkan sanksi Surat Teguran 3 kepada Penggugat

Halaman 47 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Lampiran Bukti P-11 = Bukti T-32), dan terhadap sanksi tersebut telah dikirimkan kepada Tergugat (*vide* Bukti T-33);

- Bahwa kemudian Penggugat selanjutnya merasa keberatan terhadap penjatuhan sanksi hukuman disiplin dan penempatan kerja, sehingga kembali mengirimkan surat kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-34), hal mana kemudian ditanggapi pada pokoknya proses telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan proses telah diserahkan kepada Tergugat (*vide* Bukti T-36);
- Bahwa selanjutnya karena tidak ada perubahan perilaku dan kinerja Penggugat hingga terbitnya Surat Teguran 3 oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, maka Dekan kembali menyampaikan surat penyampaian *progress* pembinaan pegawai, yang pada pokoknya menyerahkan penjatuhan hukuman disiplin selanjutnya kepada Tergugat (*vide* Bukti T-35);
- Bahwa kemudian Tergugat mengundang Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Koordinator Pokja Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dan Ketua Tim Penegakan Disiplin, serta beberapa orang lainnya untuk melaksanakan koordinasi tindak lanjut pelanggaran disiplin pegawai pada tanggal 20 Juli 2023 (*vide* Bukti T-52, keterangan saksi Rustinah dan saksi Toni pada Berita Acara Persidangan tanggal 22 November 2023, serta keterangan saksi Derita Prapti Rahayu pada Berita Acara Persidangan tanggal 29 November 2023), dan menghasilkan pelaksanaan proses pemberhentian Penggugat sebagai pegawai Universitas Bangka Belitung (*vide* Bukti T-53, keterangan saksi Rustinah dan saksi Toni pada Berita Acara Persidangan tanggal 22 November 2023, serta keterangan saksi Derita Prapti Rahayu pada Berita Acara Persidangan tanggal 29 November 2023);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023, Tergugat menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 853/UN50/KP/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdri. Rina Iryani, S.E., M.Sc. Sebagai Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-37), yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Halaman 48 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa berdasarkan ketentuan tersebut dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan;

ASPEK WEWENANG PENERBITAN OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan pada pokoknya setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang menjadi dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna menguji kewenangan Tergugat, maka Pengadilan mengacu pada ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (selanjutnya disebut Statuta UBB), yang pada pokoknya menyebutkan Rektor menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non-akademik serta pengelolaan UBB untuk dan atas nama Menteri, hal mana mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang salah satunya adalah menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Pendidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna melaksanakan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non-akademik serta pengelolaan UBB sebagaimana termuat dalam Statuta UBB tersebut diatas, Rektor Universitas Bangka Belitung *in casu* Tergugat menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung (selanjutnya disebut Peraturan Rektor Manajemen Pegawai), yang dibuat guna lebih meningkatkan dan mewujudkan pegawai yang taat hukum, bermoral tinggi, memiliki intelektualitas, disiplin, dan unggul dalam membangun peradaban, serta membentuk pegawai yang dapat bekerja secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Rektor Manajemen Pegawai, menyatakan pada pokoknya

Halaman 49 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Universitas Bangka Belitung *in casu* Tergugat adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi universitas, yang salah satunya adalah berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagai pegawai tetap non ASN di lingkungan Universitas Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan objek sengketa *a quo*, didapati fakta hukum Penggugat adalah Pegawai Tetap Non-ASN di lingkungan Universitas Bangka Belitung, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Rektor Manajemen Pegawai, Tergugat berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagaimana termuat dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian aspek wewenang penerbitan objek sengketa telah terpenuhi;

ASPEK PROSEDUR PENERBITAN OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa, Penggugat baik dalam Gugatan maupun fakta persidangan mempersoalkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat mempersoalkan mengenai pembentukan Tim Penegakan Disiplin yang seharusnya dibentuk oleh Tergugat, bukan dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sebagaimana termuat dalam Pasal 64 ayat (6) Peraturan Rektor Manajemen Pegawai;
2. Penggugat mempersoalkan mengenai tenggang waktu pengenaan hukuman yang bertentangan dengan Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Rektor Manajemen Pegawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (6) Peraturan Rektor Manajemen Pegawai, menyatakan tata cara pemberian sanksi disiplin bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN berpedoman pada Peraturan Rektor Manajemen Pegawai, dan oleh karena Penggugat merupakan tenaga kependidikan non ASN pada Universitas Bangka Belitung, maka Pengadilan akan menilai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan norma-norma yang diatur dalam Peraturan Rektor Manajemen Pegawai;

Menimbang, bahwa tata cara pemberian sanksi kepada pegawai tetap non ASN sebagaimana Penggugat *a quo*, Pengadilan mengacu pada ketentuan Pasal

Halaman 50 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 sampai dengan Pasal 68 Peraturan Rektor Manajemen Pegawai, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan harus dinyatakan tertulis oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan, yang diikuti juga dengan pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok selama 2 (dua) bulan;
2. Rektor dapat membentuk tim penegakan disiplin yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, dan Tim Penegakan Disiplin melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan unit kerja untuk selanjutnya dilaporkan kepada Rektor;
3. Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis 1, bagi pegawai yang melakukan pelanggaran dan masih mengulangi pelanggaran dalam waktu tiga bulan setelah dikenakan hukuman disiplin berupa teguran lisan dilakukan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan, dan diikuti juga dengan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok selama 2 (dua) bulan;
4. Hukuman disiplin sedang berupa teguran tertulis 2, bagi pegawai yang melakukan pelanggaran dan masih mengulangi pelanggaran dalam waktu tiga bulan setelah dikenakan hukuman disiplin berupa teguran tertulis 1 dilakukan oleh pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan, dan diikuti juga dengan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji pokok selama 3 (tiga) bulan;
5. Hukuman disiplin sedang berupa teguran tertulis 3, bagi pegawai yang melakukan pelanggaran dan masih mengulangi pelanggaran dalam waktu tiga bulan setelah dikenakan hukuman disiplin berupa teguran tertulis 2 dilakukan oleh pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan, dan diikuti juga dengan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok selama 3 (tiga) bulan;
6. Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung, dijatuhkan bagi pegawai tetap yang melakukan dan telah dijatuhkan hukuman disiplin teguran tertulis 3 dan masih mengulangi perbuatan pelanggaran dalam waktu tiga bulan setelah dikenakan hukuman disiplin berupa teguran tertulis 3 diputuskan dan ditandatangani oleh Rektor UBB;

Halaman 51 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 594/UN50/J/SP/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Tim Penegakan Disiplin Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2023 (*vide* Bukti T-12) diterbitkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat terkait dengan pembentukan Tim Penegakan Disiplin sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Rektor Manajemen Pegawai, haruslah dimaknai sebagai wilayah diskresi yang dimiliki oleh Tergugat, hal mana sepanjang frasa “dapat”, diartikan sebagai pilihan tindakan yang dapat dilakukan oleh Tergugat apakah akan membentuk sendiri tim penegakan disiplin atau menyerahkan pembentukan tim penegakan disiplin pada pimpinan unit kerja, hal mana juga termuat dalam Surat Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor: 3056/UN50/KP.04.06/2023 tanggal 18 April 2023 perihal: Pembinaan Pegawai an. Rina Iryani, S.E., M.Sc. (*vide* Bukti T-11), yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum, yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung untuk terlebih dahulu membentuk Tim Penegakan Disiplin tingkat Fakultas untuk memproses penegakan disiplin bagi pegawai yang bersangkutan, yaitu Penggugat *in casu*, sehingga Pengadilan berkesimpulan pembentukan Tim Penegakan Disiplin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Rektor Manajemen Pegawai;

Menimbang, bahwa selain terkait dengan wilayah diskresi yang dimiliki oleh Tergugat *in casu*, Pengadilan juga berpendapat bahwa pembentukan Tim Penegakan Disiplin juga bergantung pada cakupan penegakan disiplin yang akan dilakukan oleh tim dimaksud sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi Toni dalam Berita Acara Persidangan tanggal 22 November 2023, yang menyatakan pada pokoknya pernah dilakukan pembentukan Tim Penegakan Disiplin oleh Tergugat dalam rangka penegakan disiplin kepada mahasiswa lintas fakultas, hal mana dalam sengketa *a quo* pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat hanya mencakup penegakan disiplin pada ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sehingga Tergugat *in casu* dapat melimpahkan kewenangan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung untuk membentuk Tim Penegakan Disiplin;

Halaman 52 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya jangka waktu antara penerbitan hukuman teguran lisan dengan Surat Teguran 1 sebagaimana Surat Koordinator Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 503.A/UN50/J.2.1.2/KP/2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal Surat Teguran Lisan, yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E., M.Sc. (*vide* Bukti T-9) dan Surat Koordinator Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor 607.A/UN50/J/KP/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Surat Teguran 1, yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E., M.Sc. (*vide* Bukti P-11 = Bukti T-18) adalah sekitar 35 (tiga puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa jangka waktu Surat Teguran 1 dengan Surat Teguran 2 sebagaimana Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 853/UN50/J/KP/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Surat Teguran Kedua (ST-2), yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E., M.Sc (*vide* Lampiran Bukti P-11 = Bukti T-27) adalah sekitar 42 (empat puluh dua) hari;

Menimbang, bahwa jangka waktu Surat Teguran 2 dengan Surat Teguran 3 sebagaimana Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor: 994/UN50/J/KP/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Surat Teguran Ketiga (ST-3), yang ditujukan kepada Rina Iryani, S.E., M.Sc. (*vide* Lampiran Bukti P-11 = Bukti T-32) adalah 25 (dua puluh lima) hari, dan terakhir jangka waktu Surat Teguran 3 hingga terbitnya objek sengketa adalah sekitar 16 (enam belas) hari;

Menimbang, bahwa secara faktual jangka waktu yang diberikan untuk masing-masing penjatuhan hukuman disiplin adalah 3 (tiga) bulan, namun dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa jangka waktu sebagaimana termuat dalam norma Peraturan Rektor Manajemen Pegawai itu haruslah dimaknai sebagai waktu percobaan, artinya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dijatuhkan hukuman, pegawai yang terkena hukuman tidak boleh melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, dengan kata lain apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut pegawai yang bersangkutan tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan, maka gugurlah pemberian sanksi pada tingkat selanjutnya, namun sebaliknya apabila dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan tersebut pegawai yang bersangkutan mengulangi pelanggaran, maka pemberian sanksi pada jenjang selanjutnya dapat langsung diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap jangka waktu tersebut haruslah dimaknai demikian, maka Pengadilan berkesimpulan oleh karena Penggugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya sebagai Pegawai Tetap Non ASN di

Halaman 53 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Bangka Belitung, maka terhadap Penggugat dapat diterapkan norma penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 68 Peraturan Rektor Manajemen Pegawai tanpa menunggu habis jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut, sehingga terhadap penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh atasan langsung, pimpinan unit kerja *in casu* Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor Manajemen Pegawai;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan seharusnya prosedur pemberhentian Penggugat juga terlebih dahulu melalui penyelesaian perselisihan sebagaimana ketentuan Pasal 74 Peraturan Rektor Manajemen Pegawai, menurut Pengadilan adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak, karena mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 74 Peraturan Rektor Manajemen Pegawai digunakan dalam rangka penyelesaian perselisihan hak tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Kontrak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 17 Peraturan Rektor Manajemen Pegawai dengan Universitas Bangka Belitung sebagai pemberi kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan terhadap prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor Manajemen Pegawai, dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah melanggar prosedur adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak, hal mana telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menilai terhadap aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguraikan aspek substansi penerbitan objek sengketa dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

ASPEK SUBSTANSI PENERBITAN OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sampai tanggal 24 Juli 2023 masih hadir bekerja dan mengisi absensi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 10/UN50/KP/2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 2/UN50/KP/2021 Tentang Peningkatan Penggunaan Presensi Greatday HR Bagi Pegawai Di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan pada pokoknya, alasan Penggugat tetap melakukan presensi sesuai Surat Edaran Nomor 10/UN50/KP/2021 sehingga tercatat pada basis data presensi *online* di

Halaman 54 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat universitas untuk tetap dianggap bekerja menunjukkan inkonsistensi status kepegawaian Penggugat karena presensi sesungguhnya adalah hanya prasyarat untuk bekerja dengan baik bagi seorang pegawai, bukan merupakan indikator yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya sebagai pegawai;

Menimbang, bahwa kewajiban tenaga kependidikan diatur pada Pasal 23 Peraturan Rektor Manajemen Pegawai, terdiri dari:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Bekerja penuh waktu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
- c. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjanya dan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan unit kerja;
- d. Mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsungnya;
- e. Menjaga kehormatan dan martabat institusi UBB;
- f. Menjaga persatuan, kesatuan, keselarasan, dan kekompakan baik antar pegawai UBB
- g. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja;
- i. Mendahulukan kepentingan Negara dan UBB daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- j. Mentaati segala perundang-undangan, peraturan dan ketentuan UBB;
- k. Melakukan tugas kedinasan atas perintah atasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- l. Menjunjung tinggi nama baik UBB;
- m. Mentaati peraturan disiplin, tata tertib, dan tata kerja yang ditetapkan oleh UBB serta ketentuan yang berlaku lainnya;
- n. Menjaga rahasia jabatan dan atau rahasia UBB; dan
- o. Memelihara dengan baik semua peralatan milik UBB;

Selanjutnya, larangan Pegawai juga diatur dalam Pasal 24 Peraturan Rektor Manajemen Pegawai, yang terdiri dari:

- a. Tidak masuk kerja tanpa izin;
- b. Meninggalkan tugas tanpa izin dalam jam kerja yang ditentukan;
- c. Bermalas-malasan dalam jam kerja;
- d. Makar terhadap negara;
- e. Tindak pidana korupsi;
- f. Tindak pidana terorisme;
- g. Bergabung dengan organisasi radikal dan atau dilarang oleh pemerintah;
- h. Mabuk-mabukan, berjudi, memakai dan mengedarkan NAPZA atau sejenisnya;
- i. Menolak dan melalaikan perintah, tugas, peraturan-peraturan, norma-norma UBB, kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat membahayakan keselamatan kerja;
- j. Sengaja atau lalai, merusak atau menghilangkan hak milik di lingkungan UBB;
- k. Mengadakan rapat dan/atau pertemuan di tempat kerja/lingkungan kampus tanpa izin dan tidak untuk kepentingan UBB;

Halaman 55 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Mencuri dan/atau menggelapkan uang, bahan, peralatan barang baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan UBB dan pihak lain;
- m. Menerima hadiah, upeti atau sesuatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga yang diketahui atau patut diperkirakan berkaitan dengan jabatan atau kedudukan;
- n. Membocorkan rahasia UB dan/atau membiarkan dengan sadar bocornya rahasia UBB;
- o. Mengajak dan membujuk siapapun untuk melakukan perbuatan yang merugikan UBB;
- p. Memberikan keterangan palsu dan memalsukan dokumen atau surat-surat penting lainnya sehingga merugikan UBB;
- q. Memanipulasi data sehingga merugikan UBB;
- r. Melakukan intimidasi dan/atau penghinaan terhadap UBB, pimpinan UBB, pegawai beserta keluarganya;
- s. Sengaja menganiaya sesama pegawai atau orang lain karena sesuatu sebab dalam sesuatu perselisihan yang berhubungan dengan pekerjaan pada UBB;
- t. Membuat kegaduhan, kekacauan di tempat kerja, menghalang-halangi pegawai lainnya masuk kerja, atau berkelahi di tempat kerja;
- u. Membawa dan mengonsumsi minuman keras, atau berjudi;
- v. Membawa, mempergunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;
- w. Melakukan tindak kriminal, pelanggaran kesusilaan dan/atau pelecehan seksual;
- x. Perbuatan lain yang bersifat menodai nama baik UBB;
- y. Menjadi anggota partai politik dan atau mencalonkan diri/dicalonkan diri menjadi Dewan Perwakilan Daerah/kepala atau wakil kepala daerah;
- z. Bekerja secara permanen atau semi permanen pada instansi lain baik instansi negeri maupun swasta dan/atau mengganggu kinerja di UBB kecuali dengan izin;
- aa. Melakukan Plagiarisme; dan
- bb. Menyediakan jasa pembuatan skripsi/tesis/tugas akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari kerja dan waktu kerja pada Universitas Bangka Belitung diatur dalam Pasal 51 Peraturan Rektor Manajemen Pegawai, yaitu 5 (lima) hari kerja seminggu dengan waktu kerja hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 sampai pukul 12.00 dan pukul 13.00 sampai pukul 16.00, serta hari Jumat pukul 07.30 sampai 11.30 dan pukul 13.00 sampai 16.30;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-46, Pengadilan mencermati bahwa secara sistem Penggugat telah melakukan kewajibannya untuk mengisi presensi melalui sistem *Greatday HR* yang berlaku di lingkungan Universitas Bangka Belitung, namun secara *a contrario* berdasarkan bukti T-48 sampai dengan bukti T-51, Penggugat tidak pernah hadir untuk melaksanakan pekerjaannya di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sebagai unit kerja Penggugat *in casu*, hal

Halaman 56 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana fakta hukum tersebut tidak pernah dibantah oleh Penggugat dalam proses persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak pernah hadir melaksanakan pekerjaan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat telah melanggar kewajiban dan melakukan pelanggaran tenaga kependidikan sebagaimana ketentuan Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 51 Peraturan Rektor Manajemen Pegawai, khusus terkait pelanggaran berupa ketidakhadiran dalam melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana diatas, Pengadilan juga berkeyakinan terhadap tindakan penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, secara substansi telah tepat dan berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan sah secara yuridis, atau dengan kata lain Pengadilan menilai terhadap aspek substansi penerbitan objek sengketa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati fakta-fakta hukum selama persidangan terkait keabsahan terbitnya objek sengketa *a quo*, menurut Pengadilan tidak terdapat pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terbitnya objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak beralasan hukum, dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan diatas, oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah sah secara yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terhadap gugatan Penggugat telah beralasan hukum dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU PTUN, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrijs bewijs*) sebagaimana ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU PTUN, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban

Halaman 57 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan dan telah dipertimbangkan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dengan diunggahnya putusan ini ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum telah dianggap dilakukan pengucapan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 404.500,00 (empat ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh kami ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H. dan RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 58 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 255.000,00
- Panggilan	: Rp 49.500,00
- PNBPN Panggilan Pertama ke P & T	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 30.000,00
Jumlah	: Rp 404.500,00

(empat ratus empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 59 Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP



Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
Panitera Tingkat Pertama
Boby Cahyadi S.H. - 197711271999031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)